



P U T U S A N
Nomor 127/Pid.B/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JAMINSYAH Bin Alm. RAJAB IMAN;**
2. Tempat Lahir : Ruak;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 10 Mei 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Suak Jampak, Kecamatan Rundeng,
Kota Subulussalam;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik melalui perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Majelis Hakim melalui perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 127/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl. tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl. tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, memerhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Jaminsyah Bin Alm. Rajab Iman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa Jaminsyah Bin Alm. Rajab Iman** berupa pidana penjara selama selama 10 (Sepuluh) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar **Terdakwa Jaminsyah Bin Alm. Rajab Iman** membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (DUA RIBU RUPIAH)**.

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa memiliki anak dan isteri yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-22/Eoh.2/SBS/10/2023 tanggal 21 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Jaminsyah Bin Alm. Rajab Iman**, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Desa Suak Jampak Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, "**dengan sengaja melakukan penganiayaan**" perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, terdakwa dan saksi M. Yusuf Hasibuan sedang duduk di atas jembatan simpang 4 (empat) di Desa Suak Jumpak Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, sambil menjaga Lembu milik terdakwa yang sedang memakan rumput ditempat tersebut. Bahwa terdakwa melihat saksi korban Dahniar Syahputra, kemudian terdakwa memanggil saksi korban Dahniar Syahputra, setelah saksi Dahniar Syahputra Bin Ibnu Pajar menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa bertanya "APA MAKSUDMU DI GRUP WA ITU" kemudian saksi Dahniar Syahputra Bin Ibnu Pajar menjawab "YA ITU KAN WAJIB UDAH KITA SEPAKATI BERSAMA UNTUK SEDEKAH MASJID" kemudian terdakwa kembali mengatakan "YA JANGAN DI GRUP LAH KAU NGOMONG, EMANG KAMPUNG INI PUNYA BAPAKMU" kemudian saksi korban Dahniar Syahputra Bin Ibnu Pajar menjawab "EMANG KAMPUNG BAPAKKU", mendengar ucapan saksi korban Dahniar Syahputra, terdakwa langsung memukul bagian hidung saksi korban Dahniar Syahputra Bin Ibnu Pajar menggunakan 1 (satu) buah tongkat kayu sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban Dahniar Syahputra Bin Ibnu Pajar hanya diam kemudian meninggalkan terdakwa.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar 10 (sepulu) menit kemudian, saksi korban Dahniar Syahputra Bin Ibnu Pajar Kembali menemui terdakwa dengan mengajak Ayah Kandung saksi korban Dahniar Syahputra Bin Ibnu Pajar yang Bernama saksi korban Ibnu Pajar Bin Alm. Simpang menaiki sepeda motor. Setelah sampai, kemudian saksi korban Dahniar Syahputra Bin Ibnu Pajar dan saksi korban Ibnu Pajar Bin Alm. Simpang menghampiri terdakwa dan menanyakan mengapa terdakwa memukul anak saksi korban Ibnu Pajar, namun terdakwa tidak menjawab dan langsung mendekati saksi korban Ibnu Pajar Bin Alm. Simpang kemudian terdakwa melayangkan pukulan di bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian hidung saksi korban Ibnu Pajar Bin Alm. Simpang sehingga menyebabkan hidung saksi korban Ibnu Pajar Bin Alm. Simpang mengeluarkan darah dan memar pada bagian wajah saksi korban Ibnu Pajar, kemudian saksi korban Dahniar Syahputra Bin Ibnu Pajar bersama saksi Yusra Bin Alm. Mhd Tajuddin, menarik saksi korban memisahkan terdakwa dan saksi korban Ibnu Pajar, kemudian saksi korban Dahniar Syahputra Bin Ibnu Pajar bersama saksi Yusra Bin Alm. Mhd Tajuddin membawa saksi korban Ibnu Pajar Bin Alm. Simpang meninggalkan lokasi.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **Jaminsyah Bin Alm. Rajab Iman**, saksi saksi korban **Dahnir Syahputra Bin Ibnu Pajar**, sesuai hasil Visum Et Repertum No.812/24/V/2023 tanggal 26 Mei 2023, yang diperiksa, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syelza Sisilia, dokter Rumah Sakit Daerah Kota Subulussalam dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Kepala: Didapatkan luka memar kemerahan dibagian batang hidung dengan ukuran 2x1cm.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **Jaminsyah Bin Alm. Rajab Iman**, saksi saksi korban **Ibnu Pajar Bin Alm. Simpang**, sesuai hasil Visum Et Repertum No.812/23/V/2023 tanggal 26 Mei 2023, yang diperiksa, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syelza Sisilia, dokter Rumah Sakit Daerah Kota Subulussalam dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:
Kepala:
 - Didapatkan luka robek dikepala bagian kiri atas dengan ukuran panjang 4,5cm dan ±0,1cm.
 - Didapatkan benjolan berbentuk bulat pada dahi sejajar mata kanan dengan diameter 2,5cm.
 - Tampak darah pada bagian hidung memar kemerahan dibagian batang hidung dengan ukuran 2x1cm.
- Bahwa saksi korban Dahnir Syahputra dan saksi korban Ibnu Pajar Bin Alm. Simpang merasa dirugikan secara fisik akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **Jaminsyah Bin Alm. Rajab Iman**, sehingga saksi korban Dahnir Syahputra dan saksi korban Ibnu Pajar Bin Alm. Simpang melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Rundeng Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DAHNIAR SYAHPUTRA bin IBNU PAJAR**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan;
- Dugaan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Desa Suak Jampak, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Yang menjadi korban dalam hal terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah Saksi dan ayah Saksi yakni Sdr. IBNU PAJAR;
- Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah tongkat kayu yang biasa Terdakwa gunakan untuk mengusir/menggiring lembu, sementara terhadap ayah Saksi yakni Sdr. IBNU PAJAR, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, hanya dengan tangan kosong;
- Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah tongkat kayu sebanyak 1 (satu) kali di bagian hidung Saksi, sedangkan terhadap ayah Saksi yakni Sdr. IBNU PAJAR, Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajah;
- Dapat Saksi jelaskan kronologi kejadian terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan ayah Saksi yakni Sdr. IBNU PAJAR tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi bersama anak Saksi mengendarai sepeda motor jalan-jalan di seputaran Desa Suak Jampak Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, lalu pada saat sedang jalan-jalan Saksi melewati Simpang Empat Trans Desa Suak Jampak Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dan melihat ada Terdakwa sedang berada di tempat tersebut. Tiba-tiba Saksi dihentikan oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "apa maksudmu di grup WA itu?" dan Saksi menjawab "gak ada maksud apa-apa, masak kita sebagai perangkat desa gak mau membayar kutipan wajib masjid," lalu Terdakwa menjawab "kau bilang pendatang ke aku," kemudian Saksi menjawab "gak kubilang kek gitu," dan Terdakwa menjawab "apa urusanmu di masjid itu, bukan kampung ayahmu ini." Setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung menghampiri Saksi dan memukul Saksi menggunakan 1 (satu) buah tongkat kayu ke hidung Saksi. Setelah kejadian tersebut Saksi hanya diam dan meninggalkan lokasi kejadian tersebut dan Saksi langsung pergi ke rumah ayah Saksi. Sesampainya di rumah ayah Saksi, Saksi langsung menjelaskan kejadian tersebut bahwa Saksi telah dianiaya oleh Terdakwa dengan mengatakan "pak

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku dipukul sama JAMINSYAH" dan ayah Saksi menjawab "kenapa dipukul?" mendengar hal tersebut ayah Saksi langsung pergi menghampiri Terdakwa yang sedang berada di Simpang Empat Trans Desa Suak Jampak Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dan Saksi pun mengikuti ayah Saksi, sesampainya di tempat Terdakwa, ayah Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa "kenapa kau pukul anakku?" tetapi Terdakwa tidak menjawab dan ayah Saksi kembali mengatakan "kalau ada masalah kau jumpai aku" tetapi Terdakwa juga tidak menjawab apapun dan langsung menghampiri ayah Saksi dan dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa memukul ayah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali ke wajah ayah Saksi sehingga hidung ayah Saksi berdarah dan muka ayah Saksi sakit akibat dipukul oleh Terdakwa, dan pada saat itu Saksi bersama salah seorang warga yang ada di tempat kejadian tersebut yakni Sdr. YUSRA langsung menarik ayah Saksi dan memisahkan ayah Saksi dengan Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti memukul ayah Saksi. Setelah kejadian tersebut Saksi dan Sdr. YUSRA membawa pulang ayah Saksi ke rumah, sementara Terdakwa tetap berada di tempat kejadian tersebut. Selanjutnya Saksi bersama ayah Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rundeng, Subulussalam;

- Akibat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap Saksi dan ayah Saksi, Saksi mengalami luka memar di bagian hidung, Saksi juga mengalami pusing serta rasa takut dan trauma, sementara terhadap ayah Saksi mengalami luka memar di kepala sebelah kanan dan kepala sebelah kiri di atas pelipis mata dan hidung mengalami pendarahan serta tidak dapat melakukan aktivitas selama 14 (empat belas) hari karena harus dirawat di rumah dan juga merasa takut dan trauma akibat kejadian tersebut;
- Saksi dan ayah Saksi tidak ada dilakukan rawat inap di Rumah Sakit akibat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan ayah Saksi;
- Setelah terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi dan ayah Saksi oleh Terdakwa tersebut, Saksi dan ayah Saksi yakni ada melakukan *visum* ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam;
- Saksi membenarkan *visum* yang Saksi dan ayah Saksi lakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam dengan hasil sebagaimana yang tertera di Surat Keterangan *Visum* Nomor 812//24/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 a.n. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Nomor 812//23/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 a.n. IBNU PAJAR;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut, antara Saksi dan ayah Saksi yakni Sdr. IBNU PAJAR sebelumnya tidak ada memiliki permasalahan atau selisih paham dengan Terdakwa;
- Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi dan ayah Saksi yakni Sdr. IBNU PAJAR tersebut;
- Saksi tidak mengetahui di manakah keberadaan 1 (satu) buah tongkat kayu yang diduga dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi, namun terakhir kali Saksi melihat 1 (satu) buah tongkat kayu tersebut masih dipegang oleh Terdakwa;
- Yang mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan ayah Saksi yakni Sdr. IBNU PAJAR tersebut adalah Sdr. M. YUSUP dan Sdr. YUSRA, yang mana mereka adalah warga sekampung dengan Saksi;
- Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak memiliki iktikad baik untuk melakukan perdamaian karena tidak pernah hadir untuk melakukan perdamaian dan membantu biaya pengobatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. IBNU PAJAR bin Alm. SIMPANG, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan;
- Dugaan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Desa Suak Jampak, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Yang menjadi korban dalam hal terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah Saksi dan anak Saksi yakni Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA;
- Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dan hanya dengan tangan kosong pada saat melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi, sementara terhadap anak Saksi yakni Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA, Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) buah tongkat kayu yang biasa Terdakwa gunakan untuk mengusir/menggiring lembu yang Terdakwa gembalakan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajah Saksi, sementara terhadap anak Saksi yakni Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA sebagaimana pengakuan anak Saksi, Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) buah tongkat kayu sebanyak 1 (satu) kali di bagian hidung anak Saksi;
- Dapat Saksi jelaskan kronologi kejadian terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan anak Saksi yakni Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi sedang berada di rumah di Dusun Lubuk Pusaka Desa Suak Jampak Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, kemudian anak Saksi menghampiri Saksi dan menjelaskan bahwa anak Saksi telah dianiaya oleh Terdakwa, "*pak aku dipukul sama JAMINSYAH*" dan Saksi menjawab "*kenapa dipukul?*" mendengar hat tersebut Saksi langsung pergi menghampiri Terdakwa yang sedang berada di Simpang Empat Trans Desa Suak Jampak Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, sesampainya di tempat Terdakwa, Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa "*kenapa kau pukul anakku?*" tetapi Terdakwa tidak menjawab dan Saksi kembali mengatakan "*kalau ada masalah kau jumpai aku*" tetapi Terdakwa tidak menjawab apapun dan langsung menghampiri Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali ke wajah Saksi sehingga hidung Saksi berdarah dan muka Saksi sakit akibat dipukul oleh Terdakwa, dan pada saat itu anak Saksi bersama Sdr. YUSRA langsung menarik Saksi dan memisahkan Saksi sehingga Terdakwa berhenti memukul Saksi. Setelah kejadian tersebut Saksi dibawa pulang ke rumah oleh anak Saksi dan Sdr. YUSRA, tetapi Terdakwa tetap berada di tempat tersebut. Akibat kejadian tersebut Saksi bersama anak Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rundeng, Subulussalam;
- Akibat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap Saksi dan anak Saksi, Saksi mengalami luka memar di kepala sebelah kanan dan kepala sebelah kiri di atas pelipis mata dan hidung mengalami pendarahan serta tidak dapat melakukan aktivitas selama 14 (empat belas) hari karena harus dirawat di rumah dan juga merasa takut dan trauma akibat kejadian tersebut, sementara terhadap anak Saksi mengalami luka memar di bagian hidung, juga mengalami pusing serta rasa takut dan trauma;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan anak Saksi tidak ada dilakukan rawat inap di Rumah Sakit akibat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan anak Saksi;
- Setelah terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi dan anak Saksi oleh Terdakwa tersebut, Saksi dan anak Saksi ada melakukan *visum* ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam;
- Saksi membenarkan *visum* yang Saksi dan anak Saksi lakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam dengan hasil sebagaimana yang tertera di Surat Keterangan *Visum* Nomor 812//23/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 a.n. IBNU PAJAR dan Nomor 812//24/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 a.n. DAHNIAR SYAHPUTRA;
- Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi dan anak Saksi yakni Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA tersebut;
- Sebelum terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut, antara Saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak ada memiliki permasalahan atau selisih paham, namun sebagaimana penjelasan anak Saksi bahwa antara Terdakwa dengan anak Saksi ada permasalahan terkait percakapan di grup WA;
- Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya;
- Yang mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan anak Saksi yakni Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA tersebut adalah Sdr. M. YUSUP dan Sdr. YUSRA, yang mana mereka adalah warga sekampung dengan Saksi;
- Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak memiliki iktikad baik untuk melakukan perdamaian karena tidak pernah hadir untuk melakukan perdamaian dan membantu biaya pengobatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. YUSRA bin Alm. MHD. TAJUDDIN, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan;
- Dugaan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Desa Suak Jampak, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi korban dalam hal terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR;
- Saksi tidak ada melihat pada saat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA, namun Terdakwa ada menjelaskan kepada Saksi bahwasanya Terdakwa telah melakukan dugaan penganiayaan terhadap Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA. Sementara itu Saksi ada melihat pada saat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. IBNU PAJAR;
- Sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dengan menggunakan 1 (satu) buah tongkat kayu yang biasa Terdakwa gunakan untuk mengusir/menggiring lembu yang Terdakwa gembalakan, sementara terhadap Sdr. IBNU PAJAR Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dan hanya dengan tangan kosong;
- Sepengetahuan Saksi, Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR tidak ada membalas atau memukul kembali Terdakwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Dapat Saksi jelaskan kronologi kejadian terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi dari RT 1 Desa Suak Jampak Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam ingin kembali ke rumah Saksi di RT 5 Desa Suak Jampak Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam. Pada saat perjalanan pulang Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. M. YUSUP duduk di jembatan Simpang Empat RT 1 Desa Suak Jampak Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, kemudian Saksi pun berhenti di tempat tersebut untuk bertegur sapa, tiba-tiba Terdakwa menjelaskan ke Saksi *"DAHNIAR udah kupukul tadi"* dan Saksi menjawab *"kenapa abang pukul,"* lalu Terdakwa menjawab *"karena masalah grup WA semalam,"* lalu Saksi menjawab *"tros DAHNIAR tu kemana?"* dan Terdakwa menjawab *"kesana dia tadi."* Setelah Terdakwa menjelaskan hal tersebut kepada Saksi, 15 (lima belas) menit kemudian datang Sdr. IBNU PAJAR bersama Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA menemui Terdakwa, lalu Sdr. IBNU PAJAR mengatakan *"kenapa kau pukul anakku?"* dan pada saat itu Saksi tidak mendengar lagi percakapan antara Sdr. IBNU PAJAR dengan Terdakwa, lalu tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Sdr. IBNU PAJAR di wajahnya hingga Sdr. IBNU PAJAR mengalami luka di bagian wajah serta hidung dari Sdr. IBNU

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAJAR berdarah. Melihat kejadian tersebut Saksi langsung memisahkan Terdakwa dan Sdr. IBNU PAJAR, sehingga Terdakwa berhenti memukul Sdr. IBNU PAJAR. Setelah kejadian tersebut Sdr. IBNU PAJAR dan Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut, namun Terdakwa tetap berada di tempat tersebut. Akibat kejadian tersebut Sdr. IBNU PAJAR dan Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rundeng, Subulussalam;

- Sepengetahuan Saksi, akibat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR tersebut, Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA mengalami luka memar di bagian hidung, mengalami pusing serta rasa takut dan trauma, sementara terhadap Sdr. IBNU PAJAR mengalami luka memar di kepala sebelah kanan dan kepala sebelah kiri di atas pelipis mata dan hidung mengalami pendarahan serta tidak dapat melakukan aktivitas selama 14 (empat belas) hari karena harus dirawat di rumah dan juga merasa takut dan trauma akibat kejadian tersebut;
- Sepengetahuan Saksi, Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR tidak ada dilakukan rawat inap di Rumah Sakit akibat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR tersebut;
- Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR tersebut;
- Sepengetahuan Saksi, sebelumnya antara Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR tidak ada memiliki permasalahan atau selisih paham dengan Terdakwa;
- Saksi tidak mengetahui di manakah keberadaan 1 (satu) buah tongkat kayu yang diduga dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA tersebut, namun terakhir kali Saksi melihat 1 (satu) buah tongkat kayu tersebut masih dipegang oleh Terdakwa;
- Yang mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR tersebut adalah Saksi dan Sdr. M. YUSUP;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **M. YUSUF HASIBUAN bin IBRAHIM HASIBUAN**, keterangannya dibacakan dipersidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Yang menjadi korban dalam hal dugaan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap diri Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR, yang terjadi di Desa Suak Jampak Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30;
 - Saksi kenal dengan Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA serta Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA;
 - Saksi kenal dengan Sdr. IBNU PAJAR serta Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. IBNU PAJAR;
 - Yang melakukan dalam hal dugaan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap diri Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR, yang terjadi di Desa Suak Jampak Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB tersebut yaitu Sdr. JAMINSYAH, Laki-laki, Umur 37 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Suak Jampak Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
 - Saksi kenal dengan Sdr. JAMINSYAH serta Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. JAMINSYAH;
 - Cara Sdr. JAMINSYAH dalam hal melakukan dugaan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap diri Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR, yang terjadi di Desa Suak Jampak Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi bersama Sdr. JAMINSYAH sedang duduk di jembatan simpang empat RT 1 Desa Suak Jampak Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam lalu datang Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA ke tempat tersebut, pada saat itu Saksi tidur terlentang di atas jembatan dan Saksi mendengar Sdr. JAMINSYAH dengan Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA berbicara dengan nada tinggi, Sdr. JAMINSYAH *"apa maksudmu di grup"* dan Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA menjawab *"ya itu kan wajib udah kita sepakati bersama untuk sedekah masjid,"* lalu Sdr. JAMINSYAH mengatakan *"ya jangan di grup lah kau ngomong, emangnya kampung ini punya bapakmu"* dan Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA menjawab *"emang kampung bapakku,"* lalu setelah itu Saksi tidak mendengar lagi apa yang Sdr. JAMINSYAH dan Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA katakan, setelah itu Saksi cuma istirahat dan tidak melihat atau mendengar apa yang terjadi,



dan kemudian Saksi cuma melihat Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA pergi dari tempat tersebut menuju rumah orang tuanya yaitu Sdr. IBNU PAJAR. Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA datang bersama ayahnya yaitu Sdr. IBNU PAJAR mendatangi Sdr. JAMINSYAH di jembatan simpang empat RT 1 Desa Suak Jampak Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai Sdr. IBNU PAJAR langsung mendatangi Sdr. JAMINSYAH dan mengatakan "kenapa kau pukul anakku tadi?" sekaligus Sdr. IBNU PAJAR langsung memukul Sdr. JAMINSYAH, lalu Sdr. JAMINSYAH langsung membalas pukulan dari Sdr. IBNU PAJAR sehingga terjadinya perkelahian antara Sdr. JAMINSYAH dan Sdr. IBNU PAJAR, pada saat kejadian tersebut Saksi langsung menarik Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA untuk tidak ikut memukul Sdr. JAMINSYAH, dan pada saat itu datang Sdr. YUSRA yang memisahkan perkelahian antara Sdr. JAMINSYAH dengan Sdr. IBNU PAJAR, setelah kejadian tersebut datang warga Desa Suak Jampak untuk meleraikan kejadian tersebut sehingga setelah kejadian tersebut Sdr. DANAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut dan membuat laporan di Polsek Rundeng Kota Subulussalam;

- Saksi tidak ada melihat Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dianiaya oleh Sdr. JAMINSYAH dalam hal melakukan dugaan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap diri Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR, yang terjadi di Desa Suak Jampak Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB tersebut namun Sdr. JAMINSYAH menjelaskan kepada Saksi bahwa Sdr. JAMINSYAH mengakui ada melakukan penganiayaan terhadap Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA;
- Jarak antara Saksi dengan Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. JAMINSYAH pada saat terjadinya dugaan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap diri Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR, yang terjadi di Desa Suak Jampak Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB tersebut adalah ± 4 (empat) meter;
- Saksi tidak mendengar adanya keributan atau mendengar adanya suara pukulan di tempat tersebut pada saat terjadinya dugaan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap diri Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR, yang terjadi di Desa Suak Jampak Kecamatan Rundeng Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam, pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB tersebut;

- Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA tidak ada memukul kembali atau membalas Sdr. JAMINSYAH dalam hal melakukan dugaan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap diri Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR, yang terjadi di Desa Suak Jampak Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB tersebut, tetapi Sdr. IBNU PAJAR ada memukul kembali atau membalas Sdr. JAMINSYAH dalam hal melakukan dalam hal dugaan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap diri Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR, yang terjadi di Desa Suak Jampak Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB tersebut;
- Sdr. JAMINSYAH menjelaskan ke Saksi bahwa ada menggunakan alat 1 (satu) buah tongkat dalam hal melakukan dugaan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap diri Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA, namun Sdr. JAMINSYAH tidak ada menggunakan alat dalam hal melakukan dalam hal dugaan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap diri Sdr. IBNU PAJAR;
- Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Sdr. JAMINSYAH dalam hal melakukan dugaan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap diri Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR;
- Sebelum terjadinya dugaan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap diri Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR antara Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR dengan Sdr. JAMINSYAH tidak ada memiliki permasalahan atau selisih paham;
- Saksi tidak mengetahui akibat yang dialami oleh Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA;
- Sdr. IBNU PAJAR mengalami luka memar di kepala kanan dan kepala sebelah kiri di atas pelipis mata, dan hidung Sdr. IBNU PAJAR mengalami pendaharahan akibat dipukul oleh Sdr. JAMINSYAH akibat kejadian tersebut;
- Pada saat terjadinya dugaan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap diri Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR, Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR tidak ada di rawat hingga menginap di Rumah Sakit;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui di mana keberadaan 1 (satu) buah tongkat dalam hal dugaan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap diri Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR, yang terjadi di Desa Suak Jampak Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB tersebut yang dilakukan oleh Sdr. JAMINSYAH tersebut tetapi terakhir kali Saksi melihat 1 (satu) buah tongkat tersebut dipegang oleh Sdr. JAMINSYAH

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Ahli, yaitu :

1. **dr. SYELZA SISILIA binti MISDAR**, keterangannya dibacakan dipersidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Ahli di RSUD Kota Subulussalam sebagai Dokter Umum di IGD (Instalasi Gawat Darurat);
 - Tugas Ahli selaku Dokter di RSUD Kota Subulussalam tersebut yaitu Dokter Umum IGD (Instalasi Gawat Darurat) memberikan pelayanan kesehatan atau menentukan diagnosa berdasarkan wawancara dan pemeriksaan fisik lainnya terhadap pasien atau masyarakat yang datang ke penjaga IGD (Instalasi Gawat Darurat);
 - Ahli tidak mengetahui terjadinya dalam hal dugaan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR tersebut, namun pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 23.40 WIB pada saat Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR datang ke RSUD Kota Subulussalam guna melakukan Visum Et Repertum ke Ahli selaku Dokter piket yang mana sewaktu itu Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR menjelaskan kepada Ahli bahwa Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR telah dianiaya oleh orang pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Suak Jampak Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
 - Ahli tidak kenal Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR, hanya pasien yang datang ke RSUD Kota Subulussalam untuk dilakukan pemeriksaan medis;
 - Adapun awalnya keadaan Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 23.40 WIB saat datang ke RSUD Kota Subulussalam

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dilakukan pemeriksaan medis atau Visum Et Repertum tersebut yaitu dalam keadaan sadar dan mengalami luka memar di batang hidung;

- Adapun awalnya keadaan Sdr. IBNU PAJAR pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 23.40 WIB saat datang ke RSUD Kota Subulussalam untuk dilakukan pemeriksaan medis atau Visum Et Repertum tersebut yaitu dalam keadaan sadar dan mengalami luka berdarah di bagian kepala dan luka lebam di kening sebelah kanan;
- Berdasarkan surat Visum Et Repertum dengan Nomor 812/24/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 bahwa hasil pemeriksaan terhadap diri Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA adalah pemeriksaan tubuh dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka memar kemerahan pada hidung;
- Berdasarkan surat Visum Et Repertum dengan Nomor 812/23/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 bahwa hasil pemeriksaan terhadap diri Sdr. IBNU PAJAR adalah pemeriksaan tubuh dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek dan benjolan di bagian kepala dan tampak darah pada lubang hidung sebelah kanan;
- Pada saat pemeriksaan terhadap diri Sdr. DANIEL SYAHPUTRA adalah ada dijumpai luka memar kemerahan pada hidung, dan berdasarkan penjelasan Sdr. DANIEL SYAHPUTRA kepada Ahli pada saat pemeriksaan bahwa hal itu diduga karena terjadi penganiayaan terhadap Sdr. DANIEL SYAHPUTRA;
- Pada saat pemeriksaan terhadap diri Sdr. IBNU PAJAR adalah ada dijumpai luka robek dan benjolan di bagian kepala dan tampak darah pada lubang hidung sebelah kanan, dan berdasarkan penjelasan Sdr. IBNU PAJAR kepada Ahli pada saat pemeriksaan bahwa hal itu diduga karena terjadi penganiayaan terhadap Sdr. IBNU PAJAR;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dengan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa:

- Surat hasil Visum Et Repertum No.812/24/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 a.n. Dahniar Syahputra Bin Ibnu Pajar;
Dengan Kesimpulan :
Telah di periksa seorang laki-laki bernama DANIEL SYAHPUTRA Usia 28 tahun pada tanggal 17 April 2023 pukul 23.40 Wib, di IGD RSUD Kota Subulussalam, dari hasil pemeriksaan didapatkan luka memar kemerahan pada hidung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat hasil Visum Et Repertum No.812/23/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 a.n. Ibnu Pajar Bin Alm. Simpang;

Dengan Kesimpulan :

Telah di periksa seorang laki-laki bernama IBNU PAJAR Usia 51 tahun pada tanggal 17 April 2023 pukul 23.40 Wib, di IGD RSUD Kota Subulussalam, dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek dan benjolan di bagian kepala dan tampak darah pada lubang hidung sebelah kanan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dugaan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Desa Suak Jampak, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Yang menjadi korban dalam hal terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR, warga satu desa dengan Terdakwa yakni Desa Suak Jampak, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tongkat kayu yang biasa Terdakwa gunakan untuk mengusir/ menggiring lembu yang Terdakwa gembalakan, sementara terhadap Sdr. IBNU PAJAR tidak menggunakan alat apapun, hanya dengan tangan kosong;
- Dapat Terdakwa jelaskan kronologi kejadian pada saat Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. M. YUSUF HASIBUAN sedang duduk di jembatan simpang empat RT 1 Desa Suak Jampak Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam untuk membawa lembu makan rumput di tempat tersebut, lalu lewat Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA ke tempat tersebut, Terdakwa langsung memanggil Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA datang menghampiri Terdakwa dan Terdakwa langsung menanyakan kepada Sdr. DANAR SYAHPUTRA *"apa maksudmu di grup WA itu"* dan Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA menjawab *"ya itu kan wajib udah kita sepakati bersama untuk sedekah masjid,"* lalu Terdakwa mengatakan *"ya jangan di grup WA kau ngomong, emangnya kampung ini punya bapakmu,"* dan Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA menjawab *"emang kampung bapakku,"* mendengar hal tersebut Terdakwa langsung emosi dan memukul wajah Sdr. DANAR SYAHPUTRA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah tongkat kayu yang biasa Terdakwa gunakan untuk mengusir/menggiring

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Ski



lembu yang Terdakwa gembalakan. Setelah itu Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA langsung pergi dari tempat tersebut dan Terdakwa tetap berada di tempat tersebut untuk mengawasi lembu Terdakwa. Selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA datang lagi bersama ayahnya yaitu Sdr. IBNU PAJAR mendatangi Terdakwa di jembatan simpang empat RT 1 Desa Suak Jampak Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai Sdr. IBNU PAJAR langsung mendatangi Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa tetapi Terdakwa menghindar dan Terdakwa membalas pukulan tersebut kepada Sdr. IBNU PAJAR untuk membela diri sehingga terjadilah perkelahian antara Terdakwa dan Sdr. IBNU PAJAR hingga Terdakwa memukul beberapa kali ke wajah Sdr. IBNU PAJAR dan kemudian pada saat itu datang Sdr. YUSRA dan Sdr. M. YUSUF HASIBUAN untuk meleraikan perkelahian kami, hingga kemudian ikut datang warga Desa Suak Jampak untuk meleraikan kejadian tersebut. Setelah kejadian tersebut Sdr. DANAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR langsung meninggalkan tempat kejadian dan membuat laporan di Polsek Rundeng Kota Subulussalam dan Terdakwa juga kembali ke rumah Terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Sebelum terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut, sebelumnya Terdakwa tidak ada memiliki permasalahan atau selisih paham dengan Sdr. DANAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR;
- Terdakwa tidak ada maksud dan tujuan apapun dalam hal melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA tersebut, namun Terdakwa hanya tidak terima dengan perbuatan Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA yang menyinggung Terdakwa di grup WA;
- Di grup WA tersebut Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA menyampaikan agar Terdakwa tidak mempengaruhi orang lain untuk tidak membayar iuran mushalla;
- Terdakwa tidak ada mempengaruhi orang lain untuk tidak membayar iuran mushalla;
- Terhadap Sdr. IBNU PAJAR tersebut, Terdakwa hanya bertujuan untuk membela diri dikarenakan Sdr. IBNU PAJAR yang pertama kali ingin memukul Terdakwa hingga kemudian terjadi pukul-pukulan antara Terdakwa dengan Sdr. IBNU PAJAR;
- Terdakwa tidak mengetahui apa akibat yang dialami oleh Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA, sementara terhadap Sdr. IBNU PAJAR, Terdakwa mengetahui ia mengalami pendarahan di hidung akibat terjadinya dugaan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR tersebut;

- Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun, hanya dengan menggunakan tangan kosong pada saat terjadinya pukul-pukulan antara Terdakwa dengan Sdr. IBNU PAJAR tersebut;
- Setelah kejadian dugaan pemukulan tersebut pernah ada upaya mediasi antara Terdakwa dengan Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR, namun Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR tidak ingin berdamai dan berharap perkara ini diproses lebih lanjut;
- Terdakwa tidak ada membayar biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR untuk mengobati luka-luka yang dialaminya atas kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Terdakwa awalnya meletakkan 1 (satu) buah tongkat kayu yang Terdakwa gunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA tersebut di kandang lembu, namun selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui lagi di mana keberadaan 1 (satu) buah tongkat kayu tersebut;
- Terdakwa merasa menyesal atas terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. DAHNIAR SYAHPUTRA dan Sdr. IBNU PAJAR tersebut;
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti lainnya namun Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama Saksi. M. YUSUF HASIBUAN sedang duduk di jembatan simpang empat RT 1 Desa Suak Jampak Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam untuk membawa lembu makan rumput di tempat tersebut, lalu

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lewat Saksi DAHNIAR SYAHPUTRA ke tempat tersebut, Terdakwa langsung memanggil Saksi DAHNIAR SYAHPUTRA dan Saksi DAHNIAR SYAHPUTRA datang menghampiri Terdakwa dan Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi DAHNIAR SYAHPUTRA "apa maksudmu di grup WA itu" dan Saksi DAHNIAR SYAHPUTRA menjawab "ya itu kan wajib udah kita sepakati bersama untuk sedekah masjid," lalu Terdakwa mengatakan "ya jangan di grup WA kau ngomong, emangnya kampung ini punya bapakmu," dan Saksi DAHNIAR SYAHPUTRA menjawab "emang kampung bapakku," mendengar hal tersebut Terdakwa langsung emosi dan memukul wajah Saksi DAHNIAR SYAHPUTRA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah tongkat kayu yang biasa Terdakwa gunakan untuk mengusir/menggiring lembu yang Terdakwa gembalakan;

- Bahwa benar setelah itu Saksi DAHNIAR SYAHPUTRA langsung pergi ke rumah Saksi IBNU PAJAR (ayah Saksi DAHNIAR SYAHPUTRA). Sesampainya di rumah Saksi IBNU PAJAR, Saksi DAHNIAR SYAHPUTRA langsung menjelaskan kejadian tersebut bahwa Saksi DAHNIAR SYAHPUTRA telah dipukul oleh Terdakwa dengan mengatakan "pak aku dipukul sama JAMINSYAH" dan Saksi IBNU PAJAR menjawab "kenapa dipukul?" mendengar hal tersebut Saksi IBNU PAJAR dan Saksi DAHNIAR SYAHPUTRA langsung pergi menghampiri Terdakwa yang sedang berada di Simpang Empat Trans Desa Suak Jampak Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, sesampai di tempat Terdakwa, Saksi IBNU PAJAR langsung bertanya kepada Terdakwa "kenapa kau pukul anakku?" tetapi Terdakwa tidak menjawab dan Saksi IBNU PAJAR kembali mengatakan "kalau ada masalah kau jumpai aku" tetapi Terdakwa juga tidak menjawab apapun lalu saksi IBNU PAJAR langsung memukul Terdakwa tetapi Terdakwa menghindar dan Terdakwa membalas pukulan tersebut dengan memukul Saksi IBNU PAJAR menggunakan tangan kanannya mengepal sebanyak 3 (tiga) kali ke wajah Saksi IBNU PAJAR dan kemudian pada saat itu datang Saksi YUSRA dan Saksi M. YUSUF HASIBUAN untuk melerai perkelahian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan karena tidak terima dengan perbuatan Saksi DAHNIAR SYAHPUTRA yang menyinggung Terdakwa di grup WhatsApp;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi DAHNIAR SYAHPUTRA mengalami luka memar kemerahan pada hidung sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor 812/24/V/2023 tanggal 26 Mei 2023, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syelza Sisilia, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam;

- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi IBNU PAJAR mengalami luka robek dan benjolan di bagian kepala dan tampak darah pada lubang hidung sebelah kanan sesuai dengan surat *Visum Et Repertum* Nomor 812/23/V/2023 tanggal 26 Mei 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syelza Sisilia, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam;
- Bahwa benar Saksi DAHNIAR SYAHPUTRA dan Saksi IBNU PAJAR tidak dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Subulussalam;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang yang bernama **Jaminsyah Bin Alm. Rajab Iman** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Ski



tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*). Namun menurut Yurisprudensi, penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah. Sedangkan rasa sakit misalnya mengiris, menyubit, memukul, dsb. Dan Luka misalnya memotong, menusuk dengan pisau, dll;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- Merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang tersebut harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materil, yang mana tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama Saksi. M. YUSUF HASIBUAN sedang duduk di jembatan simpang empat RT 1 Desa Suak Jampak Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam untuk membawa lembu makan rumput di tempat tersebut, lalu lewat Saksi DAHNIAR SYAHPUTRA ke tempat tersebut,



Terdakwa langsung memanggil Saksi DAHNIAR SYAHPUTRA dan Saksi DAHNIAR SYAHPUTRA datang menghampiri Terdakwa dan Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi DANIAN SYAHPUTRA *"apa maksudmu di grup WA itu"* dan Saksi DAHNIAR SYAHPUTRA menjawab *"ya itu kan wajib udah kita sepakati bersama untuk sedekah masjid,"* lalu Terdakwa mengatakan *"ya jangan di grup WA kau ngomong, emangnya kampung ini punya bapakmu,"* dan Saksi DAHNIAR SYAHPUTRA menjawab *"emang kampung bapakku,"* mendengar hal tersebut Terdakwa langsung emosi dan memukul wajah Saksi DANIAN SYAHPUTRA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah tongkat kayu yang biasa Terdakwa gunakan untuk mengusir/menggiring lembu yang Terdakwa gembalkan;

- Bahwa benar setelah itu Saksi DAHNIAR SYAHPUTRA langsung pergi ke rumah Saksi IBNU PAJAR (ayah Saksi DAHNIAR SYAHPUTRA). Sesampainya di rumah Saksi IBNU PAJAR, Saksi DAHNIAR SYAHPUTRA langsung menjelaskan kejadian tersebut bahwa Saksi DAHNIAR SYAHPUTRA telah dipukul oleh Terdakwa dengan mengatakan *"pak aku dipukul sama JAMINSYAH"* dan Saksi IBNU PAJAR menjawab *"kenapa dipukul?"* mendengar hal tersebut Saksi IBNU PAJAR dan Saksi DAHNIAR SYAHPUTRA langsung pergi menghampiri Terdakwa yang sedang berada di Simpang Empat Trans Desa Suak Jampak Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, sesampai di tempat Terdakwa, Saksi IBNU PAJAR langsung bertanya kepada Terdakwa *"kenapa kau pukul anakku?"* tetapi Terdakwa tidak menjawab dan Saksi IBNU PAJAR kembali mengatakan *"kalau ada masalah kau jumpai aku"* tetapi Terdakwa juga tidak menjawab apapun lalu saksi IBNU PAJAR langsung memukul Terdakwa tetapi Terdakwa menghindar dan Terdakwa membalas pukulan tersebut dengan memukul Saksi IBNU PAJAR menggunakan tangan kanannya mengepal sebanyak 3 (tiga) kali ke wajah Saksi IBNU PAJAR dan kemudian pada saat itu datang Saksi YUSRA dan Saksi M. YUSUF HASIBUAN untuk meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan karena tidak terima dengan perbuatan Saksi DAHNIAR SYAHPUTRA yang menyinggung Terdakwa di grup *WhatsApp*;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi DAHNIAR SYAHPUTRA mengalami luka memar kemerahan pada hidung sesuai dengan surat *Visum Et Repertum* Nomor 812/24/V/2023 tanggal 26



Mei 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syelza Sisilia, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam;

- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi IBNU PAJAR mengalami luka robek dan benjolan di bagian kepala dan tampak darah pada lubang hidung sebelah kanan sesuai dengan surat *Visum Et Repertum* Nomor 812/23/V/2023 tanggal 26 Mei 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syelza Sisilia, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam;
- Bahwa benar Saksi DAHNIAR SYAHPUTRA dan Saksi IBNU PAJAR tidak dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Subulussalam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dapat diambil kesimpulan telah ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Dahniar Syahputra dan Saksi Ibnu Pajar. Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul wajah Saksi Dahniar Syahputra sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah tongkat kayu yang biasa Terdakwa gunakan untuk mengusir/menggiring lembu yang Terdakwa gembalakan, lalu Terdakwa memukul Saksi Ibnu Pajar dengan cara memukul wajah Saksi Ibnu Pajar menggunakan tangan kanannya mengepal sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Dahniar Syahputra dan Saksi Ibnu Pajar mengalami luka-luka dibagian wajah sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* tersebut meskipun begitu Saksi Dahniar Syahputra dan Saksi Ibnu Pajar tidak dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Subulussalam dan dapat menjalankan aktivitas kegiatan sehari-hari;

Menimbang bahwa karena terdapat perbuatan yang menimbulkan luka dengan cara memukul yang dialami oleh Saksi Dahniar Syahputra dan Saksi Ibnu Pajar maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *sengaja melakukan penganiayaan*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **sengaja melakukan penganiayaan** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar melanggar Pasal 351 Ayat



(1) KUH Pidana, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 48 (empat puluh delapan) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang bahwa dipersidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu



alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur ancaman pidana penjara atau pidana denda, maka menurut Majelis Hakim pidana yang setimpal dibebankan kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatannya adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa didalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Dahniar Syahputra dan Saksi Ibnu Pajar mengalami luka;
- Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak memiliki iktikad untuk melakukan perdamaian dengan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, sehingga diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Jaminsyah Bin Alm. Rajab Iman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., dan Redy Hary Ramandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iswardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Febriansyah, S.H.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Iswardi, S.H.